

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PENYALAHGUNA NARKOTIKA
(Studi Pada BNNP Sulawesi Tengah)**

***LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF NARCOTICS ABUSERS
(Study at BNNP Central Sulawesi)***

¹Nasir Mangaseng, ²Andi Purnawati, ³Abd. Malik Bram

^{1,2,3}Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu

(Email : nasirmangaseng@yahoo.com)

(Email : andipurnawati@gmail.com)

(Email : abd.malikbram@gmail.com)

ABSTRAK

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif-empiris yang mana bertujuan mengkaji tentang penegakan hukum terhadap anak pelaku penyalahguna narkotika sesuai dengan fenomena yang terjadi serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis *deduktif*. Hasil Penelitian adalah (1) Terhadap anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sehingga penanganan dalam prosesnya menggunakan peraturan tersebut. (2) Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahguna narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Saran penelitian ini (1) Bahwa kiranya dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahguna narkotika dianggap sebagai korban kejahatan. Hal tersebut berguna untuk memberikan toleransi kepada diri si anak. Toleransi yang diberikan atas dasar bahwa anak merupakan generasi yang patut dijaga keberlangsungan hidupnya. (2) Bahwa kiranya penanganan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang. Selanjutnya terhadap para penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus bercondong pada tatanan konsep penyelesaian secara Diversi mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Diversi, Anak Korban Penyalahguna Narkotika.

ABSTRACT

The research method used in the writing of this thesis is normative-empirical which aims to study the law enforcement of children abusers narcotics according to the phenomenon occurring and data analysis techniques Use is deductive analysis. The result of the research is (1) that the child is still able to be sentenced based on the provisions of narcotics law in accordance with his actions. However, due to minors it is legal that the provisions of the law 11 years 2012 about the children's judicial system so that the handling in the process uses these rules. (2) The implementation of the version of the perpetrator of narcotics criminal offence

under law No. 11 of 2012 on the Children's criminal justice system is reviewed from the legal position of the abusers narcotics child in a developmental perspective Criminal law is a policy step of non-penal handling of children's criminal acts, because the handling is transferred from the path of the children's judicial system. Advice on this research (1) that it may be in the law enforcement of a child who does abusers narcotics is considered a crime victim. It is useful to tolerate the child's self-tolerance. Tolerances are given on the basis that the child is an appropriate generation of survival. (2) that the handling of the National Narcotics Agency of Central Sulawesi province is in accordance with the mandate of the law. Further to law enforcement in the handling of children facing the law should be based on the order of the concept of settlement in version considering the child is a generation that will be the successor of the nation.

Keywords: *law enforcement, versioned, child abusers narcotic victims.*

PENDAHULUAN

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal inilah yang menjadi landasan filosofis negara Indonesia dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Masuknya ketentuan ini kedalam bagian Pasal UUD RI 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat Negara, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur.¹

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

¹Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madanii*, Kencana, Jakarta : 2012, hlm 121

²Jan Rummelink, *Hukum Pidana (Komentar Dari Asas-Asas Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta : 2003, hlm 1

Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Gerechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum adalah perlindungan *Yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan kemanfaatan dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.³

Pada era saat ini terlihatnya peredaran Narkotika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas, tanpa terkecualinya terhadap kalangan anak, remaja dan generasi muda pada umumnya. Anak yang sebagai bagian generasi yang diharapkan sepatutnya menjadi penerus akan cita-cita suatu bangsa atau negara serta merupakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Secara merata berdasarkan pantauan penulis melalui berbagai media, kasus penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak telah menjamur menyeluruh hampir seluruh wilayah Indonesia, baik dari wilayah kota besar maupun dikota kecil. Data badan Narkotika Nasional provinsi (BNNP) Provinsi Sulawesi Tengah masuk pada peringkat ke-19 daerah peredaran tertinggi diwilayah Indonesia.⁴

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Norma Mardjanu saat membacakan sambutan Gubernur Sulteng yang dalam sambutannya menyatakan angka korban penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya meningkat. Kondisi masyarakat Indonesia khususnya anak-anak di Sulawesi Tengah cukup memprihatinkan, bila dilihat dari data korban yang memberikan angka yang kian tahun makin bertambah/meningkat. Dari data Pemprov Sulteng menyebutkan pada tahun 2008 korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 10.900 orang atau kasus. Tahun 2011 sebanyak 11.049 kasus, 2014 terdapat 23.370 kasus dan tahun 2016 tercatat sebanyak 39.810 kasus penyalahgunaan narkoba. Dari jumlah-jumlah yang tercantum tersebut mengantarkan Sulawesi Tengah menempati urutan ke-15 dari 34 Provinsi di Indonesia yang terlibat dalam kasus narkoba. Yang menjadi pusat perhatian yakni kata Gubernur

³Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Mitrawacana Media, Makassar : 2014, hlm 69-70

⁴ Kombes Pol Suwanto (Kepala BNNP Sulawesi Tengah) dilihat dari <http://www.metrosulawesi.com/article/sulteng-peringkat-19-pengguna-narkotika-di-indonesia>, pada tanggal 20 Oktober 2017

Sulawesi Tengah dalam redaksi sambutannya, korban pengguna penyalahgunaan narkoba terbanyak di Sulawesi Tengah adalah Pelajar dan Anak di bawah umur.⁵

Adapun untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah dicabut dan diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang sekarang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Latar belakang lahirnya undang-undang narkotika dalam pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sedangkan lahirnya undang-undang sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sehingga anak tetap bermartabat sebagaimana anak adalah aset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif-Empiris yang menelaah melihat korelasi antara norma realitas sosial dengan lapangan. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagai lokasi penelitiannya pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan yang berkenaan dengan anak yang menjadi korban penyalahgunaan Narkoba guna untuk menyusun serta menyelesaikan penelitian ini.

Metode pendekatan adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (*Legal Research*) antara lain yakni pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Histori (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative*

⁵Antara Sulteng.com, *Penyalahgunaan Narkoba di Sulteng Tinggi*, dilihat pada <http://www.Antarasulteng.com/berita/33685/korban-penyalahgunaan-narkotika-di-sulteng-tinggi>, diakses tanggal 27 Oktober 2017

Approach), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) atau menggunakan metode Empiris (Yuridis Sosiologis) dan dapat juga menggabungkan antara kedua metode pendekatan tersebut.⁶ Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini ialah anak dibawah umur sebagai korban penyalahguna narkotika. Sedangkan sampel penelitian merupakan anak korban penyalahguna sebanyak 2 (dua) orang dan pegawai BNNP Sulawesi Tengah sebanyak 4 orang. Jadi jumlah keseluruhan sampel adalah 6 orang.

Analisa data dalam suatu penelitian adalah menguraikan atau memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika.

Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal yang negatif. Di samping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkotika sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika, lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini, telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.

Pengguna narkotika sangat beragam dan menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, orang awam hingga artis, bahkan hingga pejabat publik. Efek negatif yang ditimbulkan akibat pengguna narkotika secara berlebihan dalam jangka waktu lama serta tidak diawasi oleh ahlinya, dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada penggunaannya, baik secara fisik maupun psikis. Tidak jarang pengguna narkotika dapat memicu terjadinya berbagai tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap

⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan : 2015, hlm 99

⁷ *Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004, hlm 172

tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan berbagai kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.⁸ Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersamasama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil diakibatkan perkembangan fisik dan spikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Ketentuan dari Pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang peradilan anak sehingga berkasnya harus dipisah.

Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba, maka anak tersebut merupakan anak yang berhadapan dengan hukum dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang peradilan anak. Undang-undang tersebut tidak hanya

⁸ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung : 2005, hlm 3

mengatur ketentuan pidana formil, namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Berhubung anak di bawah umur berlaku Undang-Undang Peradilan Anak, maka berkasnya harus terpisah, kecuali pelaku pelanggaran adalah anak yang belum dewasa juga, berkas perkaranya dapat dijadikan satu, hanya peran perbuatannya yang berbeda.⁹

Seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika selain dianggap telah melakukan tindakan kriminal, ia juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Selama ini, aparat penegak hukum cenderung menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana tersebut, tanpa melakukan rehabilitasi. Dengan memberikan sanksi pidana berupa penjara, diharapkan para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, sanksi pidana berupa penjara tersebut tidak efektif untuk membuat mereka jera memakai narkotika.¹⁰ Tanpa proses detoksifikasi melalui proses rehabilitasi medis, mereka akan segera kembali mencari narkotika begitu keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam perspektif Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak diatur secara khusus mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Di dalam undang-undang ini juga, diberikan alternatif lain dalam penyelesaian kasus anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu secara diversifikasi, sehingga tidak melibatkan anak ke dalam proses peradilan yang panjang dan cukup rumit bagi anak yang masih di bawah umur. Landasan hukum terhadap pemberlakuan Diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum termuat dalam ketentuan Pasal

Penanganan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Sulawesi Tengah.

Perkembangan pengaturan narkotika di Indonesia tidak terlepas dari akibat hukum dari berbagai Konvensi Internasional tentang narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia. Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, hampir semua negara di dunia terutama di Amerika Serikat penyalahgunaan narkotika sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak.¹¹

⁹ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 2004, hlm 204

¹⁰ Dani Krisnawati, dkk., *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta : 2006, hlm 93

Adapun Konvensi-konvensi Internasional tentang Narkotika yang diratifikasi oleh Indonesia antara lain: *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) dan *United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).

Kedua konvensi tersebut telah menjadi hukum nasional Indonesia lewat cara akses yang kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang. *Convention on Psychotropic substances* 1971 diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention on Psychotropic Substances* 1971 (Konvensi Psikotropika 1971). Sedangkan diratifikasi *Convention Against Illicit Traffic in Narotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988* melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1997.

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan narkoba di Indonesia sudah sejak lama dilakukan. Diawali dengan berlakunya Ordonansi Obat Bius (*Verdoovende Middelen Ordonnantie*, Stbl.1927No.278 jo. No.536). Ordonansi ini kemudian diganti dengan UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Selanjutnya undang-undang ini diganti menjadi UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sampai dengan munculnya UU No. 35 Tahun 2009 sebagai pembaharuan terbaru dari undang-undang tentang Narkotika.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Mengingat peradilan pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seringkali menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang hanya akan menghasilkan “keadilan prosedural” (*procedural justice*). Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak. Sehingga hasilnya seringkali tidak memuaskan dan jelas-jelas mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

Perlindungan anak sebagai usaha untuk melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi. Perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Anak adalah mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental, fisik

¹¹ A. R. Sujono, dan Bony Daniel, *Komentar&Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013, hlm 8

dan sosial belum dewasa).¹² Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto memberikan komentar berkaitan dengan hal tersebut yang mana mengatakan bahwa :

“Segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataupun pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataupun tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat”.¹³

Berdasarkan hal tersebut, kepentingan anak dan kesejahteraan anak tidak boleh dikorbankan demi kepentingan masyarakat, ataupun kepentingan nasional, mengingat hal itu tidak lain justru akan dapat menimbulkan bentuk kejahatan lain atau korban lain, sebagaimana dikemukakan oleh Arief Gosita yang menyatakan bahwa :

“Penghalangan „pengadaan“ kesejahteraan anak dengan prespektif kepentingan nasional, masyarakat yang adil dan makmur spirituil dan materiil, adalah suatu penyimpangan yang mengandung faktor-faktor kriminogen (menimbulkan kejahatan) dan Viktimogen (menimbulkan korban)”.¹⁴

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, terhadap anak delinkuen yang terbukti melakukan kejahatan tetap harus mendapat perlindungan dan mendapatkan kesejahteraan, walaupun dalam kondisi anak delinkuen sudah dijatuhi sanksi pidana. Maka demi kepentingan anak tersebut diperlukan suatu kebijakan yang tepat, utamanya dalam kerangka penjatuhan sanksi pidana terhadapnya.

Berawal dari pemikiran bahwa potensi timbulnya dampak negatif terhadap anak akibat proses peradilan pidana sangat besar. Dampak negatif proses peradilan pidana seperti prisonisasi, dehumanisasi dan stigmatisasi akan mengganggu pertumbuhan jiwa anak. Dalam konteks yang demikian upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) menjadi sangat urgen.

Melalui upaya diversi terhadap perilaku anak yang menyimpang atau melakukan kejahatan kiranya dapat dilakukan penyelesaian yang lebih baik, tanpa mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan anak, serta dapat dilakukan tindakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan

¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta : 2009, hlm 2

¹³ Sudarto, *Op.Cit*, hlm 140

¹⁴ Arief Gosita, *Op.Cit.*, hlm 33

kepentingan anak. Kebijakan pengalihan atau diversifikasi ini, merupakan penyelesaian yang terbaik yang dapat dijadikan formula dalam penyelesaian beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya dalam penanganan anak penyalahguna narkoba. Sehingga akan lebih tepat dalam menentukan tindakan-tindakan (*treatment*) yang perlu diterapkan terhadapnya. Seperti yang ditegaskan oleh Larry J. Siegel, yang menyatakan sebagai berikut :¹⁵

“Kebanyakan program diversifikasi/pengalihan dilaksanakan dengan menggunakan suatu formula khusus untuk memilih remaja yang dilibatkan dalam program pengalihan. Kriteria seperti pelaku baru, pelaku non kekerasan, atau seorang berstatus offender, atau pecandu minuman beralkohol dipergunakan untuk memilih klien. Pada program-program tertentu, sang remaja akan diminta untuk secara sukarela berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat sebagai ganti kehadiran di pengadilan. Pada program-program lain, jaksa akan sepakat untuk menolak dan menutup suatu kasus setelah seorang remaja menyelesaikan suatu program pemulihan (treatment program). Akhirnya, beberapa program dapat dilaksanakan oleh hakim pengadilan anak setelah hearing awal.”

Diversifikasi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganannya dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain yang bersifat pembinaan. Diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinannya negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Berkaitan dengan penanganan anak penyalahguna narkoba, permasalahan pokok yang ditimbulkan dari proses peradilan pidana anak atau suatu putusan pidana adalah *Stigma* yang melekat pada terpidana penyalahgunaan narkoba setelah selesai proses peradilan pidana. Kecenderungan meningkatnya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak atau pelaku usia muda, mendorong upaya penanggulangan dan penanganannya secara khusus dalam bidang hukum pidana anak baik secara formil maupun materiil.

Dalam perspektif kebijakan pidana, penanggulangan kejahatan hakikatnya merupakan suatu usaha yang rasional dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁶ Sebagai usaha yang rasional dan masyarakat, penanggulangan kejahatan termasuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba, harus bertolak dan *diagnosa* yang tepat.

Pada pokoknya anak yang menyalahgunakan narkoba tidak dapat dilihat semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga harus dilihat sebagai korban. Pendekatan paradigmatis

¹⁵ *Ibid*, hlm 322-323

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung : 2002, hlm 38

ini pada hakikatnya bertolak dan pemikiran bahwa (kejahatan) penyalahgunaan narkotika dapat dikualifikasi sebagai *crime without victim*. Dengan demikian, korban kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah pelaku itu sendiri, bukan orang lain. Oleh karenanya, tidak pada tempatnya apabila dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika yang bersangkutan hanya dilihat sebagai pelaku dan tidak dilihat sebagai korban. Penegasan terhadap persoalan ini dipandang sangat urgen berkaitan dengan upaya yang harus ditempuh dalam penanggulangannya.

Perlu digaris bawahi, bahwa perlakuan terhadap pelaku tindak pidana dengan perlakuan terhadap korban adalah tidak sama. Dengan demikian, memahami posisi anak yang terlibat dalam tindak pidana merupakan ukuran untuk melihat sejauhmana tingkat akurasi perlakuan yang diberikan kepadanya. Dengan kata lain, penegasan terhadap persoalan ini penting untuk menentukan obat yang harus diberikan. Apakah ia harus dipidana, oleh karena ia hanya dipandang sebagai pelaku atautkah justru ia harus mendapatkan rehabilitasi karena ia dipandang sebagai korban. Dengan ketepatan diagnosa, maka obat yang harus diberikan kepadanya juga akan tepat dan efektif.

Bertolak dan pemikiran yang demikian, maka penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan sarana hukum pidana dirasa tidak pada tempatnya. Pandangan tersebut berangkat daribeberapa alasan sebagai berikut: *Pertama*, sebagai sarana penanggulangan kejahatan hukum pidana pada dasarnya merupakan obat yang hanya diorientasikan pada penanggulangan setelah terjadinya kejahatan. Jadi, penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan hanya bersifat korektif dan bersifat represif. Pendekatan yang demikian dapat ditoleransi manakala hanya diorientasikan pada pelaku tindak pidana. Padahal, anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika tidak hanya semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. *Kedua*, bertolak dari pemikiran, bahwa anak yang menyalahgunakan narkotika adalah juga korban, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika juga menjadi prioritas.

Penanganan anak korban penyalahgunaan narkotika dapat digunakan upaya alternatif penghukuman dengan prinsip restoratif. Prinsip ini memposisikan proses pemidanaan terhadap anak sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Dalam teori hukum pidana disebut juga sebagai *Ultimum Remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of the Child*) ketika dirinya

berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat yang ampuh yang dimiliki Negara guna memerangi kejahatan namun pemidanaan bukanlah merupakan alat satu-satunya guna memperbaiki keadaan, harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkoba yaitu melalui Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

Filosofi sistem peradilan pidana anak yaitu mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak (*emphasized the rehabilitation of youthful offender*) sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Terhadap anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana diperlukan strategi sistem peradilan pidana yaitu mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹⁷

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan.

Pertimbangan dilakukan diversi oleh badan narkoba nasional provinsi Sulawesi Tengah yaitu filosofi sistem peradilan pidana anak untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak pelaku tindak pidana. Tindakan diversi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang diskresi yang sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

KESIMPULAN DAN SARAN

¹⁷ Nicholas M.C. Bala dan Rebecca Jaremko Bromwich Chapter 1, *Introduction: An International Perspective On Youth Justice* dalam buku Nicholas M.C. Bala, et al. *Juvenile Justice System an International Comparison of Problem and Solutions*, Educational Publishing Inc, Toronto, 2002, hlm 5

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa terhadap anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun, dikarenakan anak di bawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak sehingga penanganan dalam prosesnya menggunakan peraturan tersebut. Sedangkan anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika maka tindak pidana yang dilakukan tetap berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dan pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di tinjau dari kedudukan hukum diversi terhadap anak penyalahgunaan narkotika dalam perspektif perkembangan hukum pidana merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku tindak pidana anak, karena penanganannya dialihkan dari jalur sistem peradilan anak. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan anak lebih besar kemungkinan negatifnya daripada positifnya bagi perkembangan anak.

Saran yang direkomendasikan oleh peneliti kiranya untuk dalam penegakan hukum terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di anggap sebagai korban kejahatan. Hal tersebut berguna untuk memberikan toleransi kepada diri si anak. Toleransi yang diberikan atas dasar bahwa anak merupakan generasi yang patut dijaga keberlangsungan hidupnya, dan penanganan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan amanat dari undang-undang. Selanjutnya terhadap para penegak hukum dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus bercondong pada tatanan konsep penyelesaian secara Diversi mengingat anak merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Sujono, dan Bony Daniel, 2013. *Komentar & Pembahasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arif Gosita, 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Ediwarman, 2015. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta : 2004.

Jan Remmelink, 2003. *Hukum Pidana (Komentar Dari Asas-Asas Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pidananya Dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

Koesno Adi, 2014. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Setara Prees, Malang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak